

**PROBLEMATIKA KESEPAKATAN HARTA GONO GINI YANG
DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT JAWA TENGAH
(Studi Kasus di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

DESI NATALIA

NPM. 19071010025

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN / SEMINAR SKRIPSI

**PROBLEMATIKA KESEPAKATAN HARTA GONO GINI YANG
DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT JAWA TENGAH
(Studi Kasus di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)**

Ditulis oleh:

Desi Natalia

NPM. 19071010025

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian/Seminar skripsi pada tanggal 3 Juli 2023

**Menyetujui,
PEMBIMBING**

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1001

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PROBLEMATIKA KESEPAKATAN HARTA GONO GINI YANG
DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT JAWA TENGAH
(Studi Kasus di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)**

Ditulis oleh:

DESI NATALIA

NPM. 19071010025

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Proposal Skripsi Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 21 Juli 2023

PEMBIMBING

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

TIM PENGUJI

1.

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19910721 222

2.

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

3.

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PROBLEMATIKA KESEPAKATAN HARTA GONO GINI YANG
DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT JAWA TENGAH
(Studi Kasus di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)**

Disusun oleh:

DESI NATALIA
NPM. 19071010025

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada tanggal 21

Juli 2023

PEMBIMBING

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

TIM PENGUJI

1.

Niko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19910721 222

2.

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 063

3.

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Natalia
Tempat & Tanggal Lahir : Jombang, 24 Desember 2023
NPM : 19071010025
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Dsn. Dukuh Ds. Dukuh Klopo Rt/Rw.
004/004 Kec. Peterongan Kab. Jombang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PROBLEMATIKA KESEPAKATAN HARTA GONO GINI YANG DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT JAWA TENGAH (Studi Kasus di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar – benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sejalan dengan persyaratan yang berlaku bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

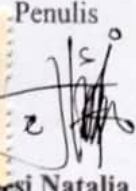
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 21 Juli 2023

Mengetahui,
Pembimbing


WALUYO S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001



Penulis

Desi Natalia
NPM. 19071010025

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam Skripsi ini Penulis mengambil judul **“PROBLEMATIKA KESEPAKATAN HARTA GONO GINI YANG DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT JAWA TENGAH (Studi Kasus di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Selain itu, diharapkan juga agar dapat memberikan bekal tentang hal – hal yang berkaitan dengan disiplinnya ilmu sebelum mengadakan penelitian untuk Skripsi. Selanjutnya, untuk mengkaji seputar problematika – problematika hukum yang ada dalam masyarakat agar dapat dipelajari oleh semua elemen masyarakat yang membaca Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Herlina Sukmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H.,M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Waluyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah mmberikan evaluasi, kritik dan saran yang sangat berguna bagi penulis kedepannya.
9. Kepala beserta Staff Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua Penulis, terutama Almh. Ibu Mu’arifah yang selalu menjadi motivasi Penulis dalam menyelasikan masa perkuliahan tanpa putus asa dan selalu mendukung dan mendoakan Penulis dalam segala hal selama hidupnya hingga akhir hayatnya. Kedua kepada Bapak Mujiono yang mendoakan agar selama perekuliahan berlangsung selalu lancar dan tetap berada di jalan yang benar.

11. Terima kasih kepada kedua kakak Penulis, terutama kakak kedua yang telah mengorbankan masa mudanya untuk memberikan dukungan materi dan doa serta semangat selama Penulis menjalani masa perkuliahan. Kedua kepada kakak pertama yang selalu memberikan motivasi kepada Penulis agar selalu melakukan yang terbaik untuk membanggakan keluarga.
12. Terima kasih kepada pemilik nama Miftahul Huda yang selalu menemani Penulis, membantu dalam pengolahan data, memberikan semangat dan dukungan, serta kepada keluarga besarnya yang tiada hentinya memberikan motivasi dan menjadi pengingat agar Penulis segera menyelesaikan Skripsi ini.
13. Kawan seperjuangan dan seperbimbingan yakni Selly Adilila Nurfarani yang selalu berjalan bersama baik suka maupun duka serta selalu bersama – sama dalam mengerjakan Skripsi.
14. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu – satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima untuk bahan evaluasi kedepannya. Akhir kata Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
ABSTRAKSI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5 Tinjauan Umum	10
1.5.1. Tinjauan Umum Perkawinan	10
1.5.1.1. Pengertian Perkawinan	10
1.5.1.2. Asas – Asas Perkawinan.....	14
1.5.1.3. Hukum Perkawinan di Indonesia	18
1.5.2. Tinjauan Umum Perceraian.....	22
1.5.2.1. Alasan – Alasan Perceraian	22

1.5.2.2.	Akibat Hukum Perceraian	26
1.5.3.	Tinjauan Umum Harta Perkawinan	38
1.5.3.1.	Pengertian Harta Perkawinan	38
1.5.3.2.	Kedudukan Harta Perkawinan dalam Hukum Adat	40
1.6	Metode Penelitian.....	42
1.6.1.	Jenis Penelitian	42
1.6.2.	Sumber Data	44
1.6.3.	Metode Pengumpulan Data	46
1.6.4.	Metode Analisis Data.....	47
1.6.5.	Sistematika Penulisan.....	48
1.6.6.	Lokasi Penelitian.....	50
1.6.7.	Rincian Biaya	50
1.6.8.	Jadwal Penelitian	51

BAB II DASAR & ALASAN MASYARAKAT DESA RENDENG KEC.

SALE KAB. REMBANG MEMILIH UNTUK PEMBAGIAN HARTA GONO GINI DISELESAIKAN MENGGUNAKAN HUKUM ADAT	52
--	-----------

2.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
2.2	Batasan Harta Gono Gini Menurut Hukum Adat di Indonesia.....	54
2.3	Dasar & Alasan Masyarakat Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang Memilih Untuk Pembagian Harta Gono Gini Diselesaikan Menggunakan Hukum Adat Jawa Tengah.....	57

BAB III PROBLEMATIKA, SOLUSI DAN TATA CARA PEMBAGIAN

HARTA GONO GINI AKIBAT PERCERAIAN DALAM HUKUM ADAT JAWA TENGAH DI DESA RENDENG KEC. SALE KAB. REMBANG.....	71
---	-----------

3.1	Problematika Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat Jawa Tengah di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang	71
-----	---	----

3.1.1	Problematika Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat Jawa Tengah Di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang.....	71
3.1.2	Solusi Atas Problematika Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat Jawa Tengah Di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang	75
3.2	Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat Jawa Tengah Di Desa Rendeng Kec. Sale Kab. Rembang	76
BAB IV PENUTUP		82
4.1.	Kesimpulan	82
4.2.	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....		85
LAMPIRAN		88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Formulir Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran 2	:	Surat Penugasan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	:	Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
Lampiran 4	:	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	:	Transkrip Nilai Sementara
Lampiran 6	:	Kartu Rencana Studi (KRS)
Lampiran 7	:	Sertifikat Seminar
Lampiran 8	:	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 9	:	Cek plagiasi Turnitin Skripsi
Lampiran 10	:	Lembar Revisi 1
Lampiran 11	:	Lembar Revisi 2
Lampiran 12	:	Lembar Revisi 3

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Rincian Biaya
Tabel 2	: Jadwal Penelitian
Tabel 3	: Jumlah Warga yang Melakukan Penyelesaian Pembagian Harta Gono Gini di Desa
Tabel 4	: Identitas Responden
Tabel 5	: Umur Responden
Tabel 6	: Tingkat Pendidikan Responden
Tabel 7	: Jenis Pekerjaan Responden
Tabel 8	: Jumlah Yang Diterima
Tabel 9	: Jenis Harta yang Diterima Responden
Tabel 10	: Waktu Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini
Tabel 11	: Alasan Responden Memilih Menyelesaikan Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Hukum Adat

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Prosedur pembagian harta gono gini di Desa Rendeng Kec. Sale
Kab. Rembang

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR**

Nama Mahasiswa : Desi Natalia
NPM : 19071010025
Tempat & Tanggal Lahir : Jombang, 24 Desember 2000
Program Studi : Hukum
Judul :

**PROBLEMATIKA KESEPAKATAN HARTA GONO GINI YANG
DISELESAIKAN SECARA HUKUM ADAT JAWA TENGAH**

(Studi Kasus di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)

ABSTRAKSI

Diselesaikannya perihal pembagian harta melalui proses non litigasi atau melalui hukum adat menimbulkan adanya problematika, dalam hal ini yang menjadi problematika dalam kasus yang diambil oleh Penulis yakni tidak diterbitkannya surat bukti pembagian harta gono gini oleh pihak Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris yakni metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan yang mendasari warga Desa Rendeng dalam melakukan penyelesaian perkara pembagian harta perkawinan yakni proses melalui pengadilan harus melewati proses administrasi yang dirasa rumit oleh masyarakat Desa Rendeng dan perlu biaya yang lebih banyak, serta lebih mengutamakan kekeluargaan dan atas dasar kesepakatan bersama sehingga permasalahan tidak sampai berlarut sampai tingkat pengadilan. Ditemukan bahwa terdapat beberapa problematika diantaranya yakni, proses penjualan harta gono gini yang di bagi memakan waktu yang lama sehingga proses pembagian harta menjadi lebih lama, dan salah satu pihak merasa berat hati untuk membagikan harta yang telah di dapatkan selama perkawinan.

Kata Kunci : Harta Gono Gini, Problematika, Pembagian Harta